

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan dan analisis di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan verstek pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A menurut hukum positif diperbolehkan. Dasarnya adalah pasal 149 ayat (1) RBg. Sedangkan menurut hukum Islam terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Al-Nawawi yang berpendapat senada dengan hukum positif, yaitu membolehkan hakim memutus tanpa kehadiran tergugat (verstek) atau *al-Qadha ala al-Ghaib*. Sedangkan yang *Kedua*, Imam Al-Sarakhsi berpendapat sebaliknya. Beliau berpendapat bahwa tidak boleh hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek) atau *al-Qadha ala al-Ghaib* karena hal tersebut menghalangi hakim dari berlaku adil.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat putusan verstek terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, perlindungan preventif yaitu upaya pemerintah melindungi pihak yang dirugikan yaitu dengan diadakannya Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) bagi Jusurita. Apabila terdapat Jusurita yang melanggar kode etik maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. *Kedua*, perlindungan represif yaitu upaya perlawanan (verzet) bagi pihak yang tidak setuju ataupun merasa dirugikan akibat putusan verstek.

3. Aturan hukum yang lebih kuat menurut penulis adalah aturan menurut hukum positif yang juga senada dengan pendapat Imam Al-Nawawi. Jelas sudah dalam hukum positif dasar hukum penjatuhan verstek yaitu pasal 149 ayat (1) RBg. Dalam hukum Islam pun setelah dalil-dalil dari pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Sarakhsi di *Munaqosyah*-kan, maka dapat dilihat bahwa yang lebih kuat adalah pendapat Imam Al-Nawawi. Dari penjelasan itu maka aturan yang relevan diterapkan pun adalah aturan menurut hukum positif. Walaupun Pengadilan Agama Medan hanya mengadili orang-orang Islam, tetapi tidak bisa Pengadilan Agama Medan membuat aturan sendiri. Karena dalam hierarkinya di Indonesia, Pengadilan Agama Medan Kelas I-A berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang berarti harus mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah memberikan atau menetapkan aturan khusus untuk Pengadilan Agama mengenai putusan verstek ini melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena walaupun kedudukan Pengadilan Agama sama dengan tiga Pengadilan lainnya yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama kurang leluasa dalam hal pelaksanaan syariat Islam-nya.
2. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaklah kita menaati aturan hukum yang diberlakukan di negara Indonesia ini, tekhusus aturan mengenai putusan verstek yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.